



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SITI MOELYATMI BERNADETA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **212823**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/250 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 408 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 2175 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 400.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 700.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 156.731.885****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.807.431.885****III. HUTANG****Rp. 48.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.759.431.885**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.